

RINGKASAN

Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dengan tanah yang dimiliki dengan cara pemberian ganti rugi atas tanah berdasarkan musyawarah antara pemilik hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyelenggarakan berbagai Pembangunan salah satunya yaitu Pembangunan Jalan Raya Sordang-Korleko yang diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang transportasi untuk perbaikan perekonomian masyarakat. Jalan Raya Sordang-Korleko mencapai panjang sekitar 11,6 km² dengan lebar jalan mencapai 14 m². yang menggabungkan lima desa dari dua kecamatan yakni Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Labuhan Haji, empat desa dari kecamatan aikmel yakni desa lenek pesiraman, desa lenek lauq, desa sukarema dan desa lenek baru, dan satu desa dari kecamatan labuhan haji yakni desa korleko selatan.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Sordang-Korleko mencapai luas 85.329 m² dengan ganti rugi untuk pembebasan hak atas tanah mencapai 28.369.383.000 rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Sordang-Korleko dilakukan melalui empat tahapan sebagaimana mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.”

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan tanah meliputi: 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 2) penilaian ganti kerugian tanah; 3) musyawarah penetapan ganti kerugian; 4) pemberian ganti kerugian.¹

Selanjutnya, status hukum atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah yakni berpindahnya status hak atas tanah dari yang dulunya merupakan hak milik yang dikuasai oleh perseorangan dari masyarakat menjadi hak guna pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dimana tanah-tanah tersebut diinventarisasikan dan disertipikatkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

¹ Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cet 3, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015) hal 148